

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa apabila selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka dimungkinkan untuk melakukan perubahan APBD, terutama penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun berjalan. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun berjalan tersebut dapat berupa terlampauinya atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan, yang semula ditetapkan dalam KUA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, lebih lanjut mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dimungkinkan apabila realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2015 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2016, dan/atau;
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 289 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD, sehingga terkait dengan penyusunan Perubahan APBD perlu disusun Perubahan RKPD terlebih dahulu.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, yang meliputi : penyesuaian standar satuan harga, penyesuaian pedoman pelaksanaan anggaran , perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 sebagai dasar penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang nantinya juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, dengan tetap memperhatikan aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Melalui Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 ini diharapkan dapat mengakomodir kebijakan Perubahan Renja-SKPD yang terjadi karena pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk itulah guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2016.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 30).
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 69);

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 31).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 adalah untuk mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan mendesak yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2016 dengan tetap mengacu pada tema pembangunan dan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk menjadi:

1. pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2016.
2. pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

3. pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

#### 1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 ini disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang berdampak terhadap pagu belanja yang sudah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. adanya kenaikan dan penurunan target dalam komponen pendapatan daerah sebagaimana hasil evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2016 dan prognosis sampai dengan Desember 2016. Akumulasi Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari rencana semula sebagaimana ditetapkan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp8.005.287.474.000,00 menjadi sebesar Rp8.474.959.571.339,00 atau bertambah sebesar Rp469.663.097.339,00. Adapun rincian pos dan komponen pendapatan yang mengalami perubahan yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
3. adanya kenaikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp1.130.074.818.588,00 naik 28.67% atau sebesar Rp251.785.483.488,00 dibandingkan rencana awal pada APBD Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp878.789.335.100,00.

Untuk itu, Perubahan RKPD Tahun 2016 perlu segera dilaksanakan mengingat dalam pelaksanaan APBD TA. 2016 terdapat beberapa kegiatan yang perlu mengalami penyesuaian baik itu jumlah, jenis dan perinciannya. Perubahan tersebut tentunya harus berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II.



Perubahan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan respon atas berbagai masalah yang timbul dimasyarakat dan perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah kabupaten/kota.

## 1.5 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 1.5.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional : Laporan Nusantara, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Edisi Mei 2016, Perekonomian nasional pada triwulan I 2016 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,92%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04%. Perlambatan ekonomi terjadi di hampir seluruh daerah terutama karena pengaruh masih rendahnya kinerja ekspor dan investasi, serta terbatasnya penyerapan belanja pemerintah daerah. Meski demikian, kinerja konsumsi rumah tangga yang meningkat dapat menahan perlambatan ekonomi lebih dalam di berbagai daerah. Perlambatan ekonomi yang cukup dalam dialami oleh Kawasan Timur Indonesia (KTI), diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) melambat dari sebelumnya tumbuh 8,60% menjadi 6,01% pada triwulan I 2016. Penyerapan belanja pemerintah di berbagai daerah di KTI yang cenderung terbatas, disertai kinerja produksi tambang yang menurun menjadi faktor utama cukup dalamnya perlambatan ekonomi KTI. Terbatasnya penyerapan belanja pemerintah di berbagai daerah, termasuk di KTI, dipengaruhi antara lain oleh transisi pemerintahan hasil Pilkada dan keterlambatan pengesahan APBD. Selain itu, mulai terkontraksinya ekonomi Provinsi Papua karena turunnya produksi mineral dan pertanian, setelah pada empat kuartal terakhir dapat tumbuh rata-rata 8%, turut memberi dampak pada melemahnya kinerja ekonomi KTI secara keseluruhan. Meski demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi KTI secara

agregat yang masih sebesar 6,0% merupakan yang paling tinggi dibanding wilayah lainnya.

Perekonomian Jawa yang memiliki pangsa terbesar, hampir 60% dari perekonomian nasional, juga tumbuh melambat dari 5,87% di triwulan sebelumnya menjadi sebesar 5,31% pada triwulan laporan. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh terbatasnya penyerapan belanja pemerintah di berbagai daerah di Jawa. Selain itu, perlambatan juga dipengaruhi tertahannya kinerja industri pengolahan diantaranya sebagai dampak penutupan beberapa pabrik elektronik besar dan kendaraan di penghujung 2015. Di sisi lain, perbaikan ekspor masih berlanjut meski tidak sebesar kenaikan impor, terutama didorong perdagangan antar daerah sejalan dengan adanya perbaikan konsumsi domestik. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah pusat berskala besar seperti pembangunan jalan trans Jawa, transportasi massal, dan bandar udara berkontribusi dalam menahan perlambatan ekonomi berbagai daerah di Jawa lebih dalam.

Perlambatan ekonomi juga dialami oleh Sumatera setelah dalam tiga kuartal terakhir cenderung tumbuh meningkat. Pada triwulan I 2016, perekonomian berbagai daerah di Sumatera secara agregat tumbuh 4,18%, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 4,56%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera ini dipengaruhi oleh kinerja ekspor beberapa daerah penghasil perkebunan yang melemah karena masih relatif rendahnya harga komoditas di pasar global serta khususnya penurunan produksi kelapa sawit sebagai akibat tingginya curah hujan dan dampak kabut asap pada tahun 2015. Selain itu, penyerapan belanja pemerintah di berbagai daerah di Sumatera juga masih terbatas sehingga turut memengaruhi kinerja investasi Sumatera. Namun, perbaikan konsumsi rumah tangga seiring dengan cukup tingginya kenaikan UMP di sejumlah daerah dan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah berskala besar di Sumatera dapat menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Perekonomian Kalimantan pada triwulan laporan tumbuh rendah 1,08% melambat dibanding triwulan lalu yang sebesar 1,45%.

Berlanjutnya penurunan ekspor komoditas tambang migas dan batubara karena masih rendahnya harga komoditas menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi Kalimantan. Penurunan kinerja ekspor tambang ini menyebabkan ekonomi Kalimantan Timur, provinsi penyumbang PDRB terbesar di Kalimantan, mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam dari triwulan sebelumnya. Perlambatan perekonomian Kalimantan juga dipengaruhi pelemahan investasi di seluruh daerah di Kalimantan karena pelaku usaha yang masih melakukan penguatan (konsolidasi) internal di tengah rendahnya permintaan komoditas di pasar global. Dari empat provinsi di wilayah ini, hanya Kalimantan Barat yang masih dapat tumbuh meningkat didorong oleh beroperasinya smelter alumina dan membaiknya produksi perkebunan.

Memasuki triwulan II 2016, perkembangan berbagai indikator ekonomi di berbagai daerah mengindikasikan membaiknya kinerja ekonomi. Kondisi ini ditopang menguatnya konsumsi rumah tangga menjelang siklus Ramadhan dan persiapan Lebaran serta didorong realisasi belanja pemerintah dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Selain itu, kinerja ekspor diperkirakan membaik seiring indikasi perbaikan harga komoditas mulai terlihat sehingga diperkirakan dapat berdampak positif pada perbaikan kinerja industri dan perkebunan. Pergeseran masa panen bahan pangan ke triwulan II 2016 di berbagai daerah sentra produksi tanaman bahan makan diperkirakan juga dapat mendorong kinerja pertanian di berbagai daerah. Namun, kinerja pertambangan diperkirakan masih terbatas karena dibayangi oleh prospek perbaikan ekspor barang tambang, terutama batubara yang masih cenderung lemah.

Prospek perekonomian pada tahun 2016 diperkirakan lebih baik dibanding 2015, meski tidak seoptimis perkiraan sebelumnya yaitu tumbuh pada kisaran 5,0-5,4%. Perbaikan perekonomian diperkirakan akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera. Sementara, prospek inflasi di berbagai daerah untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran inflasi sebesar  $4\% \pm 1\%$ . Terbatasnya kenaikan harga komoditas global serta masih rendahnya harga minyak dunia berdampak pada minimnya tekanan

inflasi dari faktor eksternal. Selain itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan domestik diperkirakan masih minim. Namun demikian, terdapat risiko inflasi yang berasal dari kelompok bahan pangan.

#### 1.5.2 Kondisi Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan I 2016 tumbuh 5,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat 4,87% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali konsumsi pemerintah dan lembaga nirlaba. Konsumsi rumah tangga dan investasi yang merupakan dua komponen utama perekonomian Provinsi Banten, tumbuh lebih tinggi, demikian juga dengan net ekspor.

Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2016 ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga meningkat sebagai dampak dari meningkatnya produksi industri pengolahan. Sementara itu, lapangan usaha konstruksi tumbuh lebih lambat disebabkan belum optimalnya realisasi pembangunan proyek pemerintah.

Secara umum, tingkat harga di Provinsi Banten Banten pada triwulan I-2016 mengalami inflasi 5,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2015 sebesar 4,29% (yoy). Peningkatan harga tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan yang dikategorikan dalam kelompok *volatile food*. Pengeluaran masyarakat untuk barang yang harganya diatur pemerintah atau *administered prices* seperti rokok, tarif listrik dan bahan bakar gas juga meningkat. Selain itu, pengeluaran masyarakat untuk komponen *core* seperti barang elektronik mengalami penurunan dibandingkan triwulan lalu. Secara spasial, Kota Serang masih mengalami inflasi yang lebih tinggi dari kota sampel inflasi lainnya yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Inflasi Kota Serang pada triwulan I-2016 sebesar 6,52% (yoy), sementara Kota Tangerang dan Kota Cilegon mengalami inflasi masing-masing sebesar 5,62% (yoy) dan 5,23% (yoy).

Seiring dengan kinerja perekonomian Banten yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja perbankan di Provinsi Banten secara umum juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan kinerja perbankan terlihat dari pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian juga dengan transaksi keuangan non tunai melalui kliring, mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi nilai maupun volume.

Pada triwulan I 2016, realisasi anggaran pemerintah Provinsi Banten secara umum meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Di sisi pendapatan daerah, ketiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah terealisasi lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Sementara pada sisi belanja, belanja tidak langsung menjadi penopang terealisasinya belanja daerah di triwulan I 2016. Belanja langsung yang diharapkan terserap lebih cepat, hanya dapat terealisasi sebesar 3% atau stabil dibandingkan realisasi periode yang sama Tahun 2015.

Indikator ketenagakerjaan di Provinsi Banten pada triwulan I 2016 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tercermin dari jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha triwulan I 2016 yaitu realisasi jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2015, dengan nilai SBT sebesar 9,88%. Namun disisi lain, tingkat kemiskinan Provinsi Banten justru mengalami peningkatan dari 5,51% di September 2014 menjadi 5,75% di September 2015, atau dari 649,19 ribu orang menjadi 690,67 ribu orang.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi di kisaran 5,2-5,5% (yoy). Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat memasuki bulan Ramadhan dan percepatan

realisasi investasi. Selain itu kinerja net ekspor juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi ditopang net ekspor antar daerah. Sementara di sisi produksi, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan membaiknya permintaan khususnya domestik. Selain itu, sejalan dengan peningkatan investasi, lapangan usaha konstruksi juga akan mengalami peningkatan di triwulan II 2016.

Tingkat inflasi Banten triwulan I 2016 diperkirakan meningkat pada kisaran 6,3-6,6% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat 4,3% (yoy). Tingginya inflasi di triwulan I 2016 disebabkan oleh kenaikan harga pada komponen *core* dan beberapa komoditas di komponen *administered price* salah satunya rokok. Sementara komponen *volatile foods* diperkirakan lebih terjaga akibat musim panen dan kecukupan *supply* bahan pakan ternak.

Berdasarkan kondisi terkini perekonomian Nasional dan Provinsi Banten sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap target indikator makro pembangunan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, dilakukan penyesuaian sehingga menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Target Indikator Makro 2016 dan Perubahannya

NO	INDIKATOR EKONOMI	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,8-6,9	5,1 – 5,5
2	Tingkat Inflasi (%)	4,5	4,5 +0,5
3	Pengangguran terbuka (%)	8,74	7.95 – 8,25
4	Penduduk miskin (%)	4,9-4,7	5,3 – 5,5

Sumber: RPJMD 2012-2017 dan BPS, R-APBN 2016

### 1.5.3 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagai sumber utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, pendapatan daerah merupakan komponen kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan pada sisi pendapatan akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah untuk melakukan belanja. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian Provinsi Banten

sebagaimana diuraikan di atas, serta prognosis pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2016 yang mengacu pada realisasi penerimaan target-target pendapatan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pendapatan.

Pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 ini, penyesuaian terhadap alokasi anggaran pendapatan diperlukan karena ada pos penerimaan pendapatan yang diperkirakan tidak tercapai dan ada pos yang diperkirakan akan melampaui target. Dari pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan melampaui target, terutama dari sektor pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan retribusi diperkirakan akan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun dari pos lain-lain PAD yang sah, diperkirakan tidak akan tercapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan.

Dana Perimbangan diprediksi akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran pada komponen DAK Non Fisik yang berasal dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah. Pada APBD 2016 belum dimasukkan dalam Postur APBD 2016 yang semula DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp1.382.280.600.00,00 menjadi sebesar Rp1.905.302.600.00,00 atau ada penambahan sebesar Rp523.022.000.000,00. Sedangkan untuk DAK Fisik mengalami penurunan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan DAK Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016 sebesar 10% yaitu sebesar Rp15.029.775.975,00 yang awalnya sebesar Rp155.034.190.000,00 menjadi sebesar Rp140.004.414.025,00. Namun demikian untuk pos pendapatan yang bersumber dari DAK secara keseluruhan tetap mengalami kenaikan yaitu Rp507.475.224.025,00.

Dari pos Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan tidak akan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus

2016 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2016, perlu dilakukan penundaan terhadap penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum TA 2016 untuk 169 (seratus enam puluh sembilan) daerah. Provinsi Banten sendiri termasuk daerah yang mengalami penundaan DAU sebesar Rp125.558.442.500,00 dengan rincian setiap bulannya sebesar Rp31.389.605.500,00 untuk selama 4 (empat) bulan dan dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi, maka DAU yang sebagian penyalurannya ditunda, dapat disalurkan kembali pada TA 2016.

Sehubungan dengan penundaan sebagian DAU, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas APBD TA 2016 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2016 dengan mengurangi target pendapatan dari DAU sebesar Rp125.558.442.000,00 dan mengurangi belanja yang berasal dari DAU pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp11.756.406.388,00 dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman sebesar Rp113.802.015.612,00. Sehingga pada Pendapatan yang bersumber dari DAU mengalami penurunan sebesar Rp567.888.432.000,00 dari target awal sebesar Rp693.446.854.000,00.

Sementara dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini diperkirakan akan tercapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2016 yaitu sebesar Rp5.400.000.000,00.

Secara lengkap perubahan pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.2

## Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016	R-RKPD Perubahan 2016	SELISIH +/-
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	8.005.287.474.000	8.474.950.571.339	469.663.097.339
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.242.329.551.000	5.330.075.846.314	87.746.295.314
1.1.1	Pajak Daerah	4.985.941.800.000	5.106.646.800.000	120.705.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	52.628.750.000	52.628.750.000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	42.425.000.000	49.016.295.314	6.591.295.314
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.334.001.000	121.784.001.000	(39.550.000.000)
1.2	Dana Perimbangan	2.757.557.923.000	3.139.474.725.025	381.916.802.025
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	526.279.279.000	526.279.279.000	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	693.446.854.000	567.888.432.000	(125.558.422.000)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.537.831.790.000	2.045.307.014.025	507.475.224.025
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.400.000.000	5.400.000.000	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.400.000.000	5.400.000.000	-

## 1.5.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini, belanja daerah direncanakan meningkat sebesar Rp492.448.580.827,00 atau naik sebesar 5,59% dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp8.811.076.809.100,00. Sehingga belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini meningkat menjadi sebesar Rp9.303.525.389.927,00.

Belanja Tidak Langsung direncanakan meningkat 14,84% atau sebesar Rp772.050.097.895,00 sehingga alokasi Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp5.973.785.366.395,00 apabila dibandingkan rencana semula APBD Tahun 2016 yang sebesar Rp5.201.735.268.500,00.

Belanja pegawai mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penghitungan ulang dan penyesuaian data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten untuk belanja Gaji dan TPP-PNS, yang semula dianggarkan sebesar Rp651.528.843.582,00 menjadi sebesar Rp647.280.597.251,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.248.246.331,00 (0,65%).

Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar 37,15% atau sebesar Rp686.549.975.000,00 yang semula dianggarkan sebesar Rp1.847.838.600.000,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp2.534.388.575.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp523.022.000.000,00. Anggaran tersebut untuk kebutuhan operasional pendidikan menengah yang pada APBD TA 2016 hanya dianggarkan sebesar Rp1.382.280.600.000,00 sehingga pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini menjadi sebesar Rp1.905.302.600.000,00;
2. Belanja Hibah kepada pemerintah sebesar Rp281.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp170.800.000.000,00, sehingga pada Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi sebesar Rp439.294.220.000,00;
3. Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang semula sebesar Rp184.558.000.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp7.272.025.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp177.285.975.000,00.

Pada pos Belanja Bantuan Sosial khususnya Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Tidak Terencana mengalami penurunan sebesar Rp7.500.000.000,00. Sehingga Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini berkurang menjadi sebesar Rp144.540.000.000,00 dari yang semula sebesar Rp152.040.000.000,00.

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ini direncanakan meningkat seiring dengan peningkatan kontribusi Kabupaten/Kota terhadap penerimaan Pajak Daerah, yaitu naik 4,17% atau sebesar Rp82.508.369.226,00 dibandingkan alokasi awal pada APBD Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp1.978.572.522.200,00 sehingga pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 menjadi sebesar Rp2.061.080.891.426,00.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ini direncanakan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran baru untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp24.740.000.000,00 dengan rincian masing-masing desa mendapat alokasi sebesar Rp20.000.000,00. Sehingga untuk pos Belanja Bantuan Keuangan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp536.755.302.718,00 mengalami kenaikan sebesar 4,61% atau sebesar Rp24.740.000.000,00 sehingga Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi sebesar Rp561.495.302.718,00.

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini direncanakan menurun sebesar Rp10.000.000.000,00 dari yang semula dianggarkan sebesar Rp35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp25.000.000.000,00.

Belanja Langsung pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ini direncanakan menurun sebesar 7,75% atau sebesar Rp3.329.740.023.532,00. Dengan demikian ada penurunan anggaran belanja langsung bila dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.609.341.540.600,00 sehingga pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini menjadi sebesar Rp3.425.546.880.693,00.

Penurunan Belanja Langsung ini sesuai dengan kebijakan yang tertera dalam Surat Edaran Gubernur Banten tanggal 31 Mei 2016 Nomor 050/2563-Bapp/2016 Perihal Perubahan Renja SKPD Tahun 2016. Pada surat edaran tersebut berbunyi antara lain: 1) Efisiensi belanja dan alokasi kegiatan/tolok ukur yang tidak dapat dilaksanakan, tidak diperkenankan untuk dipergunakan/dibelanjakan kembali oleh SKPD bersangkutan; 2) Terhadap pekerjaan fisik/konstruksi yang pengerjaannya tidak tersedia waktu yang cukup pada tahun anggaran 2016, maka SKPD yang bersangkutan agar tidak melanjutkan; 3) Efisiensi dari sisa lelang tidak dapat digunakan lagi; 4) Para Kepala SKPD terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah supervisi dan pencegahan korupsi secara terintegrasi agar mengalokasikan anggaran dan disinkronkan dengan tugas Pokja; 5) Bagi SKPD yang merencanakan pengadaan lahan pada tahun anggaran 2016, tapi belum memiliki penetapan lokasi, waktu yang tidak memadai, kesulitan teknis yang diakibatkan perubahan harga,

agar tidak dilaksanakan; 6) tidak diperkenankan untuk menambah tolok ukur baru, kecuali yang sifatnya kebijakan dan harus dilaksanakan.

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pengeluaran Belanja Daerah diarahkan untuk kegiatan yang semaksimal mungkin memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat Provinsi Banten, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai bulan Juni 2016, dan memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan pemerintah pusat serta upaya percepatan pencapaian target-target indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, maka secara umum kebijakan belanja langsung pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kewajiban pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016, yang terdapat pada 7 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
2. Pembayaran kewajiban atas penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai keputusan BADAPSKI dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Tahun Anggaran 2015 yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.
3. Pembuatan DED ruang VIP, ruang diklat baru, dan penyusunan ISO untuk proses pelaksanaan diklat pegawai.
4. Penyelenggaraan kegiatan PKK dan Darma Wanita, serta Sosialisasi untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa Tahun 2016.
5. Pengadaan cetak buku Syeh Nawawi Al-Bantani dan kebutuhan untuk sarana prasarana pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

6. Rencana aksi koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten yaitu, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan pengawasan.
7. Seminar tentang dampak dari pembangunan jalan tol Serang-Panimbang.
8. Validasi data pada 27 desa miskin yang dilaksanakan oleh 24 SKPD se-Provinsi Banten.
9. Penyelenggaran rapat kerja nasional staf ahli Indonesia.
10. Pembinaan penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah se Provinsi Banten.
11. Publikasi terkait Pospenas dan hari anti korupsi melalui media massa.
12. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan pemasangan pilar batas kabupaten/kota.
13. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
14. Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan Provinsi.
15. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa setingkat S1 sampai dengan S3 pada Perguruan Tinggi, rencana aksi GBM dan fasilitasi Taman Bacaan.
16. Pembuatan Peta skema daerah DI Ciwaka, Cisata dan Pasir Eurih.
17. Penganggaran untuk Jamkeskin pada RSUD Banten dan RSU Malingping.
18. Pengadaan Lahan untuk gedung UPTD Malingping dan Gerai Samsat.
19. Festival Tanjung Lesung.
20. Pendampingan penyelenggaraan POPWIL dan POMDA.
21. Peningkatan Produksi Pangan.
22. Rehabilitasi ruangan rapat DPRD dan Pemasangan CCTV.
23. Pembinaan auditor pendamping untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana kebijakan tersebut di atas sebagian besar dilakukan melalui optimalisasi anggaran pada masing-masing SKPD dari efisiensi kegiatan.

Rencana perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016	Perubahan RKPd 2016	SELISIH +/-
1	2	3	4	5
2	BELANJA DAERAH	8.811.076.809.100	9.303.525.389.927	564.007.002.827
2.1	Belanja Tidak Langsung	5.201.735.268.500	5.973.785.366.395	772.050.097.895
2.1.1	Belanja Pegawai	651.528.843.582	647.280.597.251	(4.248.246.331)
2.1.2	Belanja Hibah	1.847.838.600.000	2.534.388.575.000	686.549.975.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	152.040.000.000	144.540.000.000	(7.500.000.000)
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	1.978.572.522.200	2.061.080.891.426	82.508.369.226
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	536.755.302.718	561.495.302.718	24.740.000.000
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000	25.000.000.000	(10.000.000.000)
2.2	Belanja Langsung	3.609.341.540.600	3.329.740.023.532	(279.601.517.068)
2.2.1	Belanja Pegawai	159.567.244.150		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.719.249.706.940		
2.2.3	Belanja Modal	1.730.524.589.510		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(805.789.335.100)	(828.574.818.588)	(22.785.483.488)

#### 1.5.5 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan pada sisi Pendapatan Daerah serta sisi Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas, terjadi defisit anggaran sebesar Rp828.574.818.588,00. Defisit anggaran ini Perubahan RKPd Tahun 2016 ini mengalami kenaikan yang pada awalnya sebesar Rp805.789.335.100,00 naik sebesar 2,83% atau sebesar Rp22.785.483.488,00 lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Murni Provinsi Banten Tahun 2016.

Sebagai transaksi keuangan daerah baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit antara pendapatan daerah dan belanja daerah dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Maka ketika terjadi perubahan pada sisi

pendapatan dan belanja otomatis juga diikuti perubahan pada sisi pembiayaan.

Pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 ini, Pembiayaan yang direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp828.574.818.588,00 dibandingkan APBD Tahun 2016 yang sebesar Rp805.789.335.100,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.785.483.488,00 atau 2,83%.

Pembiayaan tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan mengalami peningkatan 28,67% atau sebesar Rp251.785.483.488,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp878.289.335.100,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.130.074.818.588,00. Peningkatan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Tahun Anggaran Sebelumnya sesuai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp229.000.000.000,00 dari rencana semula sebesar Rp72.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp355.500.000.000,00. Peningkatan yang signifikan ini terdapat pada alokasi anggaran untuk penyertaan modal kepada PT.BGD untuk mewujudkan bank daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Sedangkan untuk komponen dari Penjaminan Kredit Daerah tidak akan mengalami perubahan. Sementara itu untuk Modal Bergulir Masyarakat Miskin yang sebesar Rp15.000.000.000,00 pada perubahan 2016 ini tidak akan dilanjutkan karena terkendala aturan.

Adapun rencana perubahan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4

## Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016	Perubahan RKPD 2016	SELISIH +/-
3	PEMBIAYAAN	805.789.335.100	828.574.818.588	22.785.483.488
3.1	Penerimaan Pembiayaan	878.289.335.100	1.130.074.818.588	251.785.483.488
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	878.289.335.100	1.130.074.818.588	251.785.483.488
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	72.500.000.000	301.500.000.000	299.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:			-
3.2.1.1	PT. PPKD / Jamkrida	1.500.000.000	1.500.000.000	-
3.2.1.2	Modal Bergulir Masyarakat Miskin	15.000.000.000	-	(15.000.000.000)
3.2.1.3	Penyertaan Modal BJB	56.000.000.000	-	(56.000.000.000)
3.2.1.4	PT. BGD (Bank Banten)		300.000.000.000	300.000.000.000
3.3	Pembiayaan Netto	805.789.335.100	828.574.818.588	22.785.483.488
4	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	-	0	

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Berisikan uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2016, gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta sistematika penulisan.

## Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016

Berisikan uraian tentang evaluasi dan capaian kinerja pelaksanaan urusan, program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016.



Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2016

Berisikan uraian tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang termuat dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian tentang kaidah pelaksanaan dan pengorganisasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.